DIO: Selamat siang Pak Perkenalkan nama saya Dio Graha Putra Pangestu, saya mahasiswa D4 akuntansi alih program AKT yang saat ini sedang melakukan penelitian untuk skripsi tahun 2020 ini Pak, izin mengkonfirmasi jabatannya ya Pak, apakah benar Bapak adalah kepala subbagian umum KPKNL Sorong?

UMS: Ya Betul, saya \*\*\*\*\*, perkenalkan kepala subbagian umum KPKNL Sorong

DIO: Baik, terima kasih Pak, langsung saja ya Pak kita mulai wawancaranya, langsung ke pertanyaan pertama ya Pak, pertanyaan pertama, bagaimana prosedur pencari..pencairan biaya perjalanan dinas di KPKNL Sorong? Monggo Pak

UMS: Oke, terima kasih Mas Dio, pertanyaan pertama terkait prosedur pencairan ya?

DIO: Iya Pak

UMS: perjalanan dinas, dapat kita informasikan, sejatinya mirip dengan satker-satker lain, dimana di KPKNL Sorong itu ada beberapa tahapan, yang pertama, setelah pelaksana yang melakukan perjalanan dinas itu kembali atau selesai melaksanakan tugas, mereka harus segera melakukan penginputan pengeluaran biaya perjalanan dinas pada aplikasi perjalanan dinas DJKN, atau aladin itu sebutannya, nah rincian ini mencakup biaya transportasi..biaya transportasi kapal atau pesawat udara lalu biaya taksi dan juga penginapan, itu yang pertama, jadi setelah diinput, dilakukan yang kedua adalah melakukan..nyusun LPT, laporan pelaksanaan tugas, jadi mereka atau pelaksana tugas itu menceritakan, membuat LPT bagaimana kronologisnya mengapa mereka melakukan perjalanan tersebut, latar belakangnya bagaimana, tujuannya apa, dan juga hasil dari perjalanan tersebut seperti apa, lalu dari LPT tersebut disampaikanlah ke kepala kantor dengan tembusan subbagian umum melalui nota dinas, via Nadine, jadi nota dinasnya hanya sebagai pengantar menjelaskan berdasarkan surat tugas ini kami menyampaikan laporan pelaksanaan tugas ini ini ini, itu yang ketiga. Lalu pada tahap ketiga itu juga berkas fisiknya diserahkanlah ke sub..subbagian umum, nah baru masukan ke..apa namanya..tahap yang keempat, ditahap yang keempat, subbagian umum sebelum memproses menyerahkan dokumen tersebut ke staff PPK, nah staff PPK ini beda-beda ya Mas ya tiap tahunnya kayak gitu, kebetulan pada tahun ini staff PPK yang menangani perjadin itu ada Mas \*\*\*\* dan Mas \*\*\*\*\*, nah jadi staff PPK mereka melakukan verifikasi nih pengecekan terlebih dahulu, lengkap nggak berkasnya, termasuk dari LPT lalu juga berkas-berkas perjalanan dinasnya kayak ST, SPD, apa udah di cap atau belum, udah ditandatangani dari pengembalian apa belum, lalu bukti-bukti perjalanan dinasnya bagaimana, tiketnya ada apa tidak asli atau tidak lalu kwitansi hotelnya bagaimana, struk taksi juga apabila ada kayak gitu, dan juga yang tidak kalah penting melakukan pengecekan kesesuaian angka yang diinput pada aplikasi aladin tadi dengan bukti-buktinya cocok nggak, seperti itu, kalo memang dirasa tidak cocok maka staff PPK akan mengembalikan ke pelaksana tugas itu untuk melakukan koreksi daftar pengeluarannya tapi kalo emang ternyata oke, masuk ke tahap lima, dimana staff PPK menyerahkan dokumen-dokumen tersebut ke PPK, pejabat pembuat komitmen kita, dalam hal ini Pak \*\*\*\*, nah di Pak \*\*\*\* itu nggak langsung tanda tangan, dilakukan pengecekan kembali, gitu, dilakukan pengecekan kembali, karena namanya pengecekan manusia terkadang ada aja *miss*nya, oleh karena itu pengecekan kembali oleh PPK, dan juga sama tahapannya seperti yang dilakukan staff PPK tadi, ketika PPK itu sudah…Pak \*\*\*\* itu sudah oke dan dinyatakan benar, maka benda…apa namanya..berkas tersebut diserahkanlah oleh PPK ke bendaraha pengeluaran, barulah bendahara pengeluaran sekali lagi melakukan pengecekan tapi hanya sebatas globalnya saja termasuk angka-angkanya termasuk ketersediaan anggaran pada DIPA, baru nanti diterbitkan SPBy (Surat Perintah Pembayaran) dan juga SPM, nah itu adalah Langkah-langkahnya alurnya, jadi di KPKNL Sorong kita berusaha untuk berlapis-lapis Mas supaya tidak ada kesalahan sama sekali, seperti itu Mas.

DIO: Siap Pak, cukup jelas, terima kasih Pak, hmm..lanjut..mungkin langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak, ini juga berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, nah tadi sepertinya Pak \*\*\*\*\* belum menyebutkan, ini saya konfirmasi lagi, apakah dalam mencairkan biaya perjalanan dinas, khususnya dalam rangka penilaian BMN dan lelang BMN harus melampirkan laporan penilaian dan laporan pelaksanaan lelang Pak? Untuk keperluan pencairan biaya perjalanan dinasnya, monggo.

UMS: Oke..untuk penyertaan laporan penilaian atau laporan pelaksanaan lelang, itu di kami tidak diwajibkan Mas,

Tidak diwajibkan, mengapa? Karena laporan penilaian itu kan sifatnya rahasia, Adapun laporan pelaksanaan lelang juga itu paling..paling sering kami hanya ditembusi dari via Nadine saja, tapi tidak dimasukkan ke dalam dokumen yang di SPJkan ke kami, jadi dokumen SPJ ke kami hanya sebatas surat tugas dan laporan pelaksanaan tugas yang menjelaskan hasilnya seperti apa, seperti itu Mas

DIO: Baik..berarti kedua laporan tersebut tidak diperlukan untuk pencairan anggaran ya Pak…pencairan perjalanan dinas ya Pak

UMS: Tidak..tidak, hanya sebatas via Nadine saja tembusan ke kami

DIO: Oke Pak, terima kasih Pak. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak, nah apakah dalam sekali berangkat perjalanan dinas hanya untuk satu kegiatan Pak?, atau bisa beberapa kegiatan yang lokasinya mungkin berdekatan digabung perjalanan dinasnya dalam satu surat tugas? Monggo Pak

UMS: Kalau…mudahnya gini Mas, kita ambil contoh lelang misalnya, Pak \*\*\*\* dan Mas \*\*\*\* seksi lelang melakukan perjalanan dinas ke Manokwari, dimana dalam kondisi di Manokwari itu ternyata lelangnya gak cuma satu, tapi ada dua atau tiga kali lelang itu diperbolehkan, mengapa? Karena sifatnya sejenis, kita dalam satu ST, apabila kegiatannya berbeda, misalnya Pak \*\*\*\* itu kan sebagai Plt Kasi KI juga, dia melakukan hmm…terkait dengan pengecekan apa nah itu nggak bisa digabungkan STnya, jadi *trigger*nya apabila sejenis dipersilahkan.

DIO: Oke berarti hanya bisa untuk kegiatan sejenis ya Pak?

UMS: Iya betul

DIO: Siap Pak, cukup jelas, langsung ke pertanyaan selanjutnya..pertanyaan keempat, ini berdasarkan pengalaman rekan-rekan yang sudah melakukan perjalanan dinas ke luar kota, berapa biasanya biaya transportasi dan penginapan yang dikeluarkan?, misalnya ke ibu kota provinsi dulu Pak, ke Manokwari, atau ke kota kabupaten lain misalkan Fakfak, Teluk Bintuni, Kaimana, dan kabupaten Sorong, mungkin dari ke Manokwari dulu Pak

UMS: Oke, Mas Dio kan pernah di Sorong, jadi udah tau kalo kita di Sorong ini perjalanan gak sepenuhnya dilakukan via darat, tapi juga via udara via pesawat kecil dan juga via kapal laut, nah untuk biaya per transportasinya apabila ke Manokwari itu idealnya menggunakan transportasi via udara…via udara dan pesawatnya juga pesawat besar pesawat Batik atau Lion itu biayanya itu sekitar 500 sampai 700 ribu, tergantung *peak season* atau tidak, sedangkan ke kota kabupaten lain yang via darat itu hanya bisa di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan yang hanya bisa diakses via darat, nggak..nggak bisa via udara, nggak bisa karena terlalu dekat, kita hanya tiga jam empat jam, jadi hanya via darat, nah kalo via darat tersebut biayanya kita melakukan sewa kendaraan dengan supirnya itu sekitar 500 sampai dengan 2 juta rupiah tergantung dari jaraknya tergantung dari lokasinya itu PP, PP gitu, tapi kalo ke Kabupaten Sorong yang hanya satu jam biasanya hanya menggunakan kendaraan dinas kantor saja, nah sedangkan ke Kabupaten lain yang sifatnya hmm lebih terpencil lagi seperti Fakfak, Bintuni, Kaimana, itu menggunakan pesawatnya pesawat Susi Air

DIO: Oh Susi Air

UMS: Susi Air..nah Susi Air itu jatohnya harganya karena penumpangnya terbatas dan tiketnya terbatas makanya harganya lebih tinggi dari pesawat ke Manokwari, biasanya sekitar 1,2 sampai 2 jutaan seperti itu, kalo via laut itu hanya ke Raja Ampat

DIO: Raja Ampat

UMS: Raja Ampat he em…Raja Ampat, ada Teluk Wondama tapi jarang ada yang mau ke Teluk Wondama pakai kapal laut karena bisa lebih dari satu hari, tapi kalo ke Raja Ampat via kapal laut itu biayanya sekitar 200 sampai 300 tergantung kelasnya, nah kalau penginapan itu sudah ada aturannya Mas…Mas Dio, dalam SBM, aturannya itu sudah ada batas..batas atasnya yah, misalnya kayak eselon II Papua itu batas atasnya 3,2 juta, tetapi biasanya yang melakukan penginapan, misalnya di Sorong, itu pesan hotel hanya yang sekitar 1,8 juta juga udah bagus di Swiss-Bell, seperti itu, nah kalo yang setingkat eselon III Kepala Bidang atau Kepala Kantor baik..baik melakukan penginapan di Kabupaten Manokwari atau sekitarnya itu pagunya dalam SBM itu 2.056.000, tetapi biasanya Bapak-Bapak Kepala-Kepala Bidang, memesan hotel yang perkiraan antara 900 sampai 1,2 juta itu udah bagus, sedangkan untuk yang eselon IV kebawah, pelaksana golongan I sampai golongan III itu batas SBMnya 718.000 nah kalo ini lebih bervariasi lagi cuman rata-rata di Kota-Kota Manokwari, Teluk Bintuni atau Fakfak segala macem sekalipun harga per kamarnya itu sekitar 6,5 (650.000) sampai 700 ribu rupiah, seperti itu.

DIO: Seperti itu…itu per kamar ya Pak bukan per orang?

UMS: Per kamar

DIO: jadi per kamar kan berarti bisa buat dua orang gitu?

UMS: nah kalo mau dua orang biasanya sih temen-temen *join* ya maksudnya kayak misalnya Mas Dio dengan Mas \*\*\*\*\*\* ambil harga..ambil kamar yang 1,2 juta tapi nanti dua nama seperti itu.

DIO: Oke Pak..cukup jelas, oke kalo..kalo untuk tadi pagu misalkan yang ada batasan-batasan hmm anggaran untuk hmm sewa kamar itu per wilayah sama atau itu selu…eh per wilayah beda atau itu setingkat nasional Pak? Jadi di Jakarta atau di Sorong sama aja, misalkan untuk eselon II tadi kan 3, sekian gitu

UMS: hmm..kalo dari aturannya itu berbeda-beda Mas tergantung Provinsinya, kita Papua Barat berapa, terus Papua berapa, Jakarta berapa itu tertuang dalam SBM 2020, seperti itu.

DIO: Siap Pak, cukup jelas, lanjut ke pertanyaan kelima ya Pak, ini terkait pertimbangan biaya dan manfaat Pak, nah adakah pertimbangan biaya dan manfaat dalam mencairkan anggaran? Bagaimana pendapat bagian umum apabila ada layanan yang secara biayanya lebih besar dari manfaatnya? Nah contoh manfaatnya itu seperti PNBP Pak..PNBP misalnya kalo lelang itu pokok lelang atau bea lelang penjual dan pembeli, monggo Pak

UMS: Oke Mas, terkait apa namanya ya..terkait PNBP segala macem, memang tidak transparan sekali yang disampaikan ke subbagian umum tapi biasanya kami pada setiap kesempatan selalu mengajak bersama pimpinan selalu mengajak apabila kiranya ada perjalanan-perjalanan dinas yang perlu didiskusikan..didiskusikan itu sebagai contoh, kayak tadi contoh Mas mau lelang ke suatu kota, dengan anggaran segini dengan rencana pokok lelang segala macem seperti ini, kayak gitu, nah nanti pada forum tersebut dilakukanlah pengkajian bersama-sama kira-kira wajar gak sih dengan..dengan biaya yang sebegitu besarnya misalnya kayak ke Fakfak atau ke Bintuni itu lumayan besar untuk dua orang tapi pokok lelangnya itu ternyata gak..gak mencukupi nah biasanya pimpinan lebih cenderung untuk yaudah lah tahan dulu atau lakukan lelangnya secara di ini aja di..di dari kantor gitu via..via Zoom juga bisa secara karena sekarang kan sudah via Zoom, he em, jadi segala sesuatunya Pak \*\*\*\*\* itu mengajak semua temen-temen Kepala Seksi apabila ada terkait dengan hmm anggaran ini didiskusikan bersama, jangan langsung gas langsung jebol itu malah susah sendiri seperti itu.

DIO: Oke Pak, berarti dari Kepala Kantor pun mendukung untuk ada..untuk melihat dulu dari sisi biaya dan manfaatnya gitu ya Pak?

UMS: Ya, betul..betul Mas

DIO: Oke Pak, cukup jelas, kemudian lanjut ke pertanyaan keenam Pak, nah apakah anggaran untuk pengeluaran pelayanan penilaian dan lelang selalu tersedia?, nah bagaimana jika anggaran tidak lagi tersedia tetapi masih ada usulan penjualan BMN Pak?

UMS: Oke Mas, kalo untuk ketersediaan anggaran ini…apa ya namanya..sesuai dengan usulan yang disampaikan oleh temen-temen seksi pada tahun sebelumnya, dimana pada saat perencanaan mereka…mereka mengusulkan berapa sampai dengan ditetapkannya berapa, seperti itu, jadi seharusnya apa yang sudah direncanakan, misalnya rencana lima kali perjalanan dinas ke Manokwari saja habis itu habis, harusnya sesuai, nah tetapi apabila ternyata ada tambahan kegiatan yang dimana pada saat itu anggaran seksinya itu habis, maka di forum pimpinan tadi pun disampaikan oleh para kepala seksi itu, nah disaat yang sama juga umum akan menyampaikan bahwa anggaran tersebut habis, ada cadangan nih dari subbagian umum, kan ada..ada anggaran sapu jagat itu disebutnya ya untuk perjalanan dinas kepala kantor dan juga apabila temen-temen yang kehabisan anggaran bisa menggunakan anggaran tersebut tapi kembali lagi semua tergantung dari kebijakan pimpinan, seperti itu Mas, pada intinya bisa digunakan.

DIO: Tetap bisa digunakan

UMS: tetap bisa melakukan perjalanan dinas apabila anggarannya habis

DIO: Oke Pak, jadi..ee..kalo misalnya anggaran dari per seksi habis masih bisa menggunakan anggaran dari tingkat subbagian umum ya Pak ya? Yang disebut anggaran sapu jagat

UMS: Bisa..sapu jagat..tapi wajib koordinasi terlebih dahulu, seperti itu.

DIO: Lanjut ke pertanyaan ketujuh Pak, nah ini tadi kan terkait ee biaya transportasi dan penginapan sudah dijelaskan, nah sekarang untuk uang harian Pak, berapakah biaya uang harian perjalanan dinas di KPKNL Sorong untuk dinas dalam kota dan luar kota? Nah apakah ada dasar hukumnya yang mendasari? Monggo Pak

UMS: Oke, kalo untuk uang harian di tahun 2020 ini dalam kota itu 190.000 Mas

DIO: 160.000

UMS: Iya, sedangkan untuk luar kota itu sebesar 480.000 kalo dasar hukumnya itu Peraturan Menteri Keuangan nomor 72 tahun 2020, itu tentang SBM tahun 2020, karena setiap tahun SBM peraturannya berubah, namun Mas ada kebijakan..ada kebijakan Menteri Keuangan terkait efisiensi tahun 2019 lalu, dimana kebijakan tersebut dari tahun 2019 uang harian baik itu dalam kota luar kota dibayarkan hanya 80% saja, 80% saja jadi yang luar kota awalnya 190 itu dibayarkan hanya 152.000, nah luar kota itu yang misalnya 480 menjadi 384.000 seperti itu Mas.

DIO: Itu untuk tahun 2020 saja ya Pak? Atau seterusnya?

UMS: hmm..2019..seterusnya sepertinya Mas, 2019, 2020, 2021, walaupun dalam SBM tetap menyebutkan 190 dan 480, khusus Kementerian Keuangan dibayarnya hanya 80% saja

DIO: Ooo..dibayarkannya…oke..siap Pak, jelas Pak, nah kemudian masih ada dua pertanyaan terakhir Pak ini terkait pendapat sih Pak, dari subbagian umum, nah di sektor BUMN, nah saya kan liat, baca Peraturan Menteri BUMN nomor 2 tahun 2010 tentang tata cara penghapusan dan pemindahtanganan aktiva tetap BUMN, nah secara keten..ketentuan apabila ingin memindahtangankan aset tetap maka biayanya harus lebih rendah dari nilai ekonomis yang didapat atau mereka atau BUMN ini mempertimbangkan biaya dan manfaat, nah menurut anda sebenarnya prinsip tersebut bisa diterapkan pada sektor publik tidak? Nah mengapa? Misalnya nanti secara peraturan mendukung, monggo Pak

UMS: Oke Mas, ini pertanyaannya sulit ya, karena..karena gak ada *background* juga saya terkait aktiva-aktiva itu, kalo kita.. kalo kita gabungkan dengan..dengan apa kita..kita serasikan dengan peraturan pemindahtanganan aset BMN, dimana pada dasarnya sama bahwa pemerintah itu..mengapa melakukan pemindahan aset tetap..pemindahtanganan aset tetap karena pertimbangan biaya yang jauh lebih rendah harusnya daripada manfaat..dari manfaat yang diterima, jadi idealnya kalo aset itu mempunyai biaya yang lebih rendah dibandingkan manfaat yang diterima sebagai contoh..sebagai contoh kalo saya..ini ya Mas ya..saya..saya gambarkan dari BMN, di kantor KPKNL mungkin Mas Dio inget ada kijang LMO yang kapsul, LMO, dimana itu perolehannya tahun 2004, nah itu udah dihapuskan Mas tahun 2020 ini, kenapa dihapuskan? Karena dari masa manfaat itu sendiri sudah nol, sudah habis, karena masa manfaat suatu kendaraan kan tujuh tahun, dan dari nilai buku juga sudah nol rupiah, tapi kalo ditanya manfaat masih bermanfaat gak? Masih..masih bermanfaat karena bisa digunakan untuk mobilitas temen-temen segala macem, lalu bagaimana dengan biayanya? Pertimbangan biaya yang dikeluarkan?, nah ternyata kendaraan tersebut walaupun masih bisa digunakan dan masih bermanfaat tapi biaya yang dikeluarkan itu lebih tinggi, mengapa? Namanya barang sudah tua ya sudah usang, jajannya banyak Mas, sehingga sering kali itu bermasalah, ada saja setiap bulan itu jajannya, seperti itu, nah jadi kalo dikembalikan ke ketentuan pemindahtanganan tadi wajar lah apabila LMO tersebut dipindahtangankan, dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan itu justru malah lebih tinggi dibandingkan manfaat yang diterima, seperti itu, nah mungkin itu pendapat saya, balik lagi sepertinya bisa..bisa didukung apabila mau diterapkan disektor publik karena kita melihat pemerintah pasti gak mau rugi Mas, kayak gitu, pasti melihat dari sisi biaya yang harus lebih rendah dibanding manfaat yang diterima, mungkin itu Mas yang dapat saya.

DIO: Oke Pak, cukup jelas Pak, ee terakhir Pak, nah ini juga pendapat aja Pak, nah apa yang Bapak ketahui terkait analisis biaya dan manfaat?, itu singkat aja sih Pak, monggo Pak

UMJ: Kayak belajar ekonomi, analisis biaya dan manfaat itu..apa ya..sebentar saya pikir-pikir dulu, jadi kalo kita kaca lagi yang tadi, bahasa atau kesimpulannya kalo manfaat itu diterima…tadi manfaat itu diterimanya lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan maka itu lebih baik gitu ya Mas ya, dan..dan lebih baiknya ini ditentukan oleh keputusan, jadi sebenernya analisis biaya dan manfaat ini lebih..lebih bisa digunakan dalam hal pengambilan keputusan, seperti itu.

DIO: Seperti itu, siap Pak, sudah..itu pendapat aja sih Pak gak ada benar salah.

UMJ: Oke siap

DIO: Oke Pak, sudah terjawab semua Pak, singkat aja wawancara kita, cukup tercerahkan saya Pak dari yang tadi info-info yang Bapak sampaikan, kalo gitu saya stop recording dulu ya Pak, untuk mengakhiri wawancara, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya dan waktunya.

UMJ: Sama-sama Mas Dio